



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 49 TAHUN 2022**

TENTANG

**JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN NU'MANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka fleksibilitas pengadaan barang/jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah berstatus BLUD penuh, perlu menetapkan jenjang nilai pengadaan barang/jasa Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 61 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 19);
9. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Daerah Tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN NU'MANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang yang selanjutnya disingkat RSUD Arifin Nu'mang adalah Unit Pelaksana Teknis yang telah ditetapkan sebagai BLUD dan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
6. Direktur RSUD Arifin Nu'mang yang selanjutnya disebut Direktur adalah pimpinan UPT RSUD Arifin Nu'mang yang diangkat oleh Bupati dan bertindak sebagai Pejabat Pengelola BLUD.
7. Jenjang Nilai adalah batasan kewenangan dalam pengadaan barang dan/jasa yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum dalam pengadaan barang/jasa.
8. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah Lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
10. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *E-purchasing*.
11. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) untuk mengelola pemilihan penyedia.
12. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan termasuk pengadaan barang/jasa BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
13. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD RS yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
14. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali PPK-BLUD RS.

15. Pengadaan Barang dan/Jasa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
16. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
17. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh penggunabarang.
18. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
19. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
20. Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.
21. Pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui system katalog elektronik atau toko daring.
22. Pengadaan Langsungbarang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya adalah metode pemilihan penyedia tanpa melalui pelelangan/seleksi/penunjukan langsung yang bernilai paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
23. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
24. PenunjukanLangsungadalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu.
25. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.
26. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultansi.
27. Pengadaan barang/jasa melalui swakelola yang selanjutnya disebut swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang pada RSUD Arifin Nu'mang.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan fleksibilitas terhadap RSUD Arifin Nu'mang dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa khususnya mengenai penentuan jenjang nilai pengadaan barang/jasa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini berlaku hanya untuk pengadaan barang/jasa yang pendanaannya berasal dari anggaran pendapatan RSUD Arifin Nu'mang.
- (2) Pengadaan barang/jasa pada RSUD Arifin Nu'mang meliputi;
 - a. pengadaan barang;
 - b. pekerjaan konstruksi;
 - c. jasa konsultansi; dan
 - d. jasa lainnya.
- (3) Pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB IV PRINSIP DAN FLEKSIBILITAS PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 4

- (1) Pengadaan barang/jasa pada RSUD Arifin Nu'mang dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah, kecuali jenjang nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan sesuai praktek bisnis yang sehat.
- (3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan RSUD Arifin Nu'mang.

Pasal 5

- (1) RSUD Arifin Nu'mang yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dengan status penuh, diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah apabila terdapat alasan efektivitas dan/ atau efisiensi yang ditetapkan oleh pemimpin RSUD Arifin Nu'mang.
- (2) Fleksibilitas yang dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari :
 - a. jasa pelayanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan RSUD Arifin Nu'mang yang sah.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian batasan terhadap lingkup pekerjaan dan besaran jenjang nilai pengadaan barang dan/atau jasa dari ketentuan perundang-undangan bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 6

Pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dilakukan sesuai dengan :

- a. kebijakan pengadaan dari pemberi hibah; atau
- b. ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD RSUD, sepanjang disetujui oleh pemberi hibah.

BAB V

METODE PEMILIHAN DAN JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 7

- (1) Pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dapat dilakukan dengan metode :
 - a. *E-Purchasing*;
 - b. pengadaan langsung;
 - c. penunjukan langsung;
 - d. tender cepat; dan
 - e. tender;
- (2) Pengadaan barang yang dilaksanakan melalui *E-Purchasing* tidak ditetapkan jenjang nilai pengadaannya tetapi sesuai dengan nilai pengadaan yang dibutuhkan oleh RSUD Arifin Nu'mang sepanjang harganya telah ditentukan baik dalam katalog elektronik atau dalam daftar harga secara daring (*online*).
- (3) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu:
 - a. Keadaan tertentu yang meliputi :
 1. penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya segera/tidak dapat ditunda untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, termasuk:
 - a) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
 - b) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
 - c) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.
 2. barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapatkan izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemegang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah daerah.
 - b. Pengadaan yang bersifat khusus, yang meliputi :
 1. barang/jasa berdasarkan tarif resmi yang telah ditetapkan pemerintah;
 2. barang/jasa yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan menggunakan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) penyedia yang mampu; dan
 3. pekerjaan pengadaan dan distribusi perbekalan farmasi dalam rangka menjamin ketersediaan perbekalan farmasi untuk mempertahankan mutu pelayanan dan keselamatan masyarakat.

- c. Pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas resiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan atau diperhitungkan sebelumnya.
- (5) Tender cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dalam hal:
 - a. spesifikasi dan volume pekerjaan sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
 - b. pelaku usaha telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) LKPP.
- (6) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

Pasal 8

- (1) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas :
 - a. seleksi;
 - b. pengadaan langsung; dan
 - c. penunjukan langsung.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk jasa konsultansi bernilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk jasa konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk jasa konsultansi dalam keadaan tertentu.
- (5) Kriteria jasa konsultansi dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi ;
 - a. jasa konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 - b. jasa konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
 - c. permintaan berulang (*repeat order*) untuk penyedia jasa konsultansi yang sama;
 - d. jasa konsultansi yang setelah dilakukan seleksi ulang mengalami kegagalan; dan
 - e. pemilihan penyedia untuk melanjutkan jasa konsultansi dalam hal terjadi pemutusan kontrak.
- (6) Dalam hal dilakukan penunjukan langsung untuk penyedia jasa konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali.

BAB VI PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan *e-purchasing* sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dilaksanakan oleh :
 - a. pejabat pengadaan untuk nilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
 - b. PPK untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).



- (2) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan.
- (3) Pelaksanaan penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) dilaksanakan oleh :
 - a. pejabat pengadaan untuk nilai paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. pokja pemilihan untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Pelaksanaan persiapan dan pemilihan penyedia, serta penetapan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan :
 - a. tender/penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); dan
 - b. seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan.
- (5) Pelaksanaan persiapan dan pemilihan penyedia, serta penetapan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan :
 - a. tender/penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); dan
 - b. seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran.

Pasal 10

- (1) Bentuk kontrak terdiri dari :
 - a. bukti pembelian/pembayaran;
 - b. kuitansi;
 - c. Surat Perintah Kerja (SPK);
 - d. Surat Perjanjian; dan
 - e. Surat Pesanan.
- (2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp. 10.000.000,00 (lima puluh juta) sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Surat Perintah Kerja (SPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk :
 - a. pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
 - c. pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (5) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya paling sedikit di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (6) Surat Pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, digunakan untuk pengadaan barang/jasa melalui *e-purchasing* atau pembelian melalui toko daring (*online*).
- (7) Ketentuan mengenai bukti pendukung untuk masing-masing bentuk kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan BLUD.

Pasal 11

Mekanisme pengadaan barang/jasa diluar ruang lingkup peraturan ini dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten SidenrengRappang.

DIREKTUR UPT RSUD ARIFIN NU'MANG	
KABAG. ADM UMUM DAN KEUANGAN	
KABID. PELAYANAN MEDIS DAN PENUNJANG MEDIS	
KABID. PELAYANAN KEPERAWATAN KEBIDANAN DAN NON MEDIS	
KABID. PENGEMDANGAN PELAYANAN	

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 1 September 2022

BUPATI SIDENRENG RAPPANG 


DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal,

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**



BASRA

PARAF KOORDINASI	
KEP. DAERAH	
KEP. DAERAH	
KEP. DAERAH	
KEP. DAERAH	
KEP. DAERAH	
KEP. DAERAH	

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2022
NOMOR 49**